



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**Nomor : 421.5/ 878 /03/D.1/2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
AL BASYARI KECAMATAN SENDANG AGUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu program pemerintah "SMK BISA" dan pelayanan kebutuhan pendidikan pasca Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Padangratu khususnya pelayanan kebutuhan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Kecamatan Sendang Agung memandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu Persetujuan Pendirian SMK Al Basyari Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggara Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Kecamatan Sendang Agung Nomor 140/YPP AL BA/P/III/2012 Perihal Permohonan Izin Pendirian SMK Al Basyari Kecamatan Sendang Agung;
4. Berita Acara Verifikasi Pendirian SMK Al Basyari Kecamatan Sendang Agung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Basyari Kecamatan Sndang Agung, dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama : SMK AL BASYARI  
b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34.2.12.03.22.061  
c. Kampung : SENDANG MULYO  
d. Kecamatan : SENDANG AGUNG  
e. Kabupaten : LAMPUNG TENGAH  
f. Provinsi : LAMPUNG
- KEDUA : Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA : Apabila Yayasan dan Sekolah tersebut berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka keputusan ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Apabila ternyata Yayasan dan Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan persetujuan ini akan dicabut kembali;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 8 Juni 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



**KULIANSYAH, S.H.**  
NIP 19600705 198401 1 002

Tembusan

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
5. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah.